

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dengan Terpidana eks Menteri Sosial Juliari Batubara, Hakim menolak permohonan para pemohon yakni masyarakat yang merasa dirugikan karena kasus korupsi bantuan sosial untuk dilakukannya penggabungan ganti kerugian. Hakim dalam pertimbangannya tidak menerima permohonan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara kompetensi relatif untuk mengadili perkara terkait ganti kerugian tersebut. Para Pemohon yang dirugikan dari putusan hakim tersebut melaporkan kepada Komisi Yudisial terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik tentang Ketidaktepatan penerapan hukum acara yang dilakukan oleh Hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat peran Komisi Yudisial dalam mengawasi dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menolak penggabungan ganti kerugian dalam studi kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji studi literatur tentang hukum acara dalam penggabungan ganti kerugian, Kode Etik dan Perdoman Perilaku Hakim (KEPPH) Komisi Yudisial, dan dilakukannya pengambilan data dari hasil pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran kode etik berkaitan dengan profesionalitas hakim.

Kata Kunci: Penggabungan Perkara gugatan ganti kerugian, Komisi Yudisial, Peningkatan Kapasitas Hakim

### ***Abstract***

*Criminal corruption is a major crime that has a major impact on society as a result of the abuse of public finances that should be used to bring social good health. In a case study ruling on corruption crimes: 29/ pid. sus-tpk /2021/ pk. JKT. The judge in consideration did not accept the application because the central Jakarta court lacked competence and relative authority to prosecute the case. The wronged applicants of the judge's ruling reported to the judicial commission on the alleged violation of the code of ethics regarding the infrequent application of the law of the event by the judge. The purpose of this study is to see the role of the judicial commission in monitoring and examining the alleged breach of the code of ethics by the central Jakarta state court judge in refusing incorporation for damages in the case study. The method of research used was a normative legal approach by reviewing literature studies on the law of the program in conjunction with the judiciary restitution, ethics, and ethics of the judge's (kep-ph) judicial committee (head of the judicial justice), and by taking data from the audit by the judiciary judge central Jakarta on the case. The result said that there has been a breach of the code of conduct relating to the judge's professional integrity.*

*Keywords: Compensation claim, judiciary commission, increased judge capacity*